



Vol. 1 No. 1 Tahun 2023

TEMBAYAT: Journal of Islam, Tradition and Civilization<https://jurnal.staispa.ac.id/tembayat>

KONTEKSTUALISASI HUKUM ZANN DALAM QS AL-HUJURAT AYAT 12: METODE TEKS-KONTEKS ABDULLAH SAEED

Estuningrumestuningrum97@gmail.com

Abstract

This study discusses the contextualization of zann law in QS Al-Hujurat paragraph 12. This writing begins with the development of the interpretation of the meaning of the word zann which is not merely meant by prejudice in the realm of morality, but has entered the reign of obscurity. So the purpose of this research is to find out how Zann's law if its interpretation covers the spell of the word Zann in scientific aspects. This research is based on library research, with the primary source being QS. Al-Hujurat [49]: 12 while the secondary source is literature that supports research. As for, the device used in this paper is the theory of texts-contexts developed by Abdullah Saeed. Thus, this study concludes that (1) the meaning of Zann covers the results of human thinking, (2) freedom in thinking is done by man but the executor is God, (3) in order not to fall into a misleading Zann it is necessary a strong faith, a clean heart, and leave anger in decision-making

Keywords: *Zhann, Al-Qur'an, and Semantics.*

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang kontekstualisasi hukum *zann* dalam QS Al-Hujurat ayat 12. Tulisan ini bermula dengan berkembangnya penafsiran makna kata *zann* yang bukan hanya diartikan prasangka dalam ranah akhlak saja, tetapi sudah memasuki ranah kelimuan. Sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukum *zann* jika penafsirannya mencakup penisbatan kata *zann* dalam aspek keilmuan. Penelitian ini berbasis pada studi kepustakaan (*library research*) dengan sumber primernya ialah QS. Al-Hujurat [49]: 12 sedangkan sumber sekundernya literatur yang mensupport penelitian. Adapun, perangkat yang digunakan paper ini adalah teori teks-konteks yang diusung oleh Abdullah Saeed. Dengan demikian, penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa (1) cakupan makna *zann* meliputi hasil olah prasangka manusia, (2) kebebasan dalam ber-*zann* dilakukan oleh manusia tetapi eksekutornya ialah tuhan, (3) agar tidak terjerumus pada *zann* yang

menyesatkan maka perlu iman yang kuat, hati yang bersih, dan meninggalkan amarah dalam pengambilan keputusan.

Kata kunci: *Zhann*, Al-Qur'an, dan Semantik.

Pendahuluan

Islam berkembang dari generasi dahulu hingga sekarang dengan estafet dari masa ke masa. Begitu juga Al-Qur'an yang akan selalu sesuai dengan perkembangan yang terjadi di dunia. Kasus-kasus kontemporer akan selalu dihadapi oleh manusia, teori-teori keilmuan juga akan berkembang seiring adanya masalah-masalah baru yang selalu muncul.

Salah satu hal yang diatur oleh Al-Qur'an adalah prasangka. Prasangka menurut Allport adalah sikap antipasti yang berlandaskan pada cara menggeneralisasi yang salah dan tidak fleksibel. Ia merupakan sikap negatif yang diarahkan kepada seseorang atau kelompok atas dasar perbandingan pengalamannya sendiri.¹

Prasangka dalam bahasa Arab berarti *zann*. Makna asli dari kata *zann* mempunyai dua arti yang berlawanan yaitu keyakinan dan keraguan,² di mana makna *zann* tidak akan lepas dari kedua makna tersebut. Hal senada juga dikatakan oleh Ibnu Mandzur yang menukil dari pendapat darti Muhkam dengan menambahkan bahwa yakin yang dimaksudkan adalah keyakinan yang muncul dengan proses tadabbur, bukan yakin dengan pengamatan langsung karena hal itu lebih diartikan sebagai مَلْعُونٌ (ilmu/pengetahuan).³

Hukum mengenai *zann* ini disebutkan dalam QS Al-Hujurat ayat 12

مَنْ ظَلَّ ضَعِيفاً نَّإِنْ ظَلَّ نَمَّ ارِيَّكَ اُوْبِنَّجَا اُونَّمَّ نِيَّذَلَا اَهْيَأِي

“Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa”

Dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang telah disebutkan di atas, disebutkan bahwa umat manusia diperintahkan untuk menjauhi sebagian besar dari prasangka karena sebagian daripada prasangka itu adalah dosa. Banyak mufassir yang menjelaskan bahwa *zhann* pada ayat ini membawa pada arti مَهْمَلٌ (tuduhan). Karena *zann* pada ayat ini dipastikan merupakan perbuatan dosa, maka sudah pasti manusia mau tidak mau harus menjauhi segala bentuk *zann*.

¹ Sebagaimana dikutip oleh Ilyas Lampe dan Haslinda B. Anriani dalam *Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan*, Vol. 20, No. 1, Juni 2017 dengan judul “Stereotipe, Prasangka dan Dinamika Antaretnik”, h. 21.

² Abū al-Ḥusain Aḥmad Ibn Fāris, *Mu'jam Maqāyis al-Lugah*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Fikr, 1399 H/1979), h. 462.

³ Ibnu Mandzur, *Lisanul Arab*, Juz 9, (Beirut: Dar al-Shadir, 2017), h.196.

Menurut Al-Naisaburi, *zann* adalah praduga seseorang yang bertentangan dengan nilai kebaikan.⁴ Terdapat kecondongan makna *zann* kepada makna keraguan. Hal ini juga diungkapkan oleh Mutawalli Al-Sya'rawi bahwa *zann* adalah sesuatu yang bertentangan dengan sesuatu yang yakin.⁵ Imam Zuhaili, dalam tafsir QS. Al-Hujurat ayat 12, menjelaskan bahwa sesungguhnya sebagian *zann* itu dosa dan ditempatkan ke dalam kategori dosa serta diwajibkan atasnya hukuman, dan itu adalah *zann* yang buruk terhadap seseorang yang terkenal dengan perbuatan baiknya. Adapun *zann* terhadap orang-orang yang buruk dan fasik itu diperbolehkan dengan syarat bahwasanya mereka sudah menampakkan tanda-tanda yang sudah jelas atas *zann* yang ditimpakan kepada mereka.⁶ Penafsiran yang sama juga dikemukakan oleh Jalaluddin Al-Mahalli yang membagi *zann* kepada prasangka buruk kepada orang yang terkenal dengan kebaikan yang dihukumi dosa dan prasangka buruk kepada orang fasik yang diperbolehkan.⁷

Selain dalam ranah akhlak, penafsiran *zann* berkembang pada ranah keilmuan di mana *zann* digunakan sebagai istilah untuk menghukumi sebuah ilmu. Sebagai contoh, dalam pembahasan ilmu Ushul Fiqh, *zann* digunakan untuk menyebutkan kaidah dalil yang masih samar-samar sebagai lawan dari kaidah dalil yang *qath'iy*. Dalil-dalil Ushul Fiqh yang bersifat *zanniy* masih perlu dipertanyakan keabsahannya untuk digunakan sebagai landasan untuk menentukan hukum. Walaupun begitu, tidak menutup kemungkinan bahwa dalil-dalil *zanniy* tersebut dijadikan landasan.

Kebenaran dalil secara pemaknaannya harus dipastikan maknanya hanya memiliki satu arti yang tidak mungkin ada arti lain. Maka dari segi kepastian makna inilah banyak ditemukan dalil-dalil yang bersifat *zanniy* karena banyaknya sudut pandang orang dalam memaknai teks walaupun tidak menutup kemungkinan terjadinya pemaknaan yang bersifat pasti. Imam Asy-Syathibi, sebagaimana ditulis oleh Qurasih Shihab dalam *Kaidah Tafsir*, menjelaskan bahwa jika dalil-dalil tersebut berdiri sendiri, sangat jarang ditemukan dalil yang bersifat *qath'iy*. Tetapi kepastian makna bisa diungkapkan jika menggabungkan semua makna-makna dari beberapa dalil yang ada sehingga maknanya saling melengkapi.⁸

⁴ Nizam Al-Din Al-Hasan Ibn Muhammad Ibn Husain Al-Qummi Al-Naisaburi, *Gharaibul Qur'an wa Ragaibul Furqan*, Juz 1, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1416 H), h. 277.

⁵ Mubarak Bakri, "Prasangka dalam Al-Qur'an". *Jurnal Rausyan Fikr*, Vol. 14, No. 1, Juni 2018, h. 72.

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, dkk., *Mausu'ah Qur'aniyyah Muyassarah*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2017), h. 518.

⁷ Jalaluddin Mahalli dan Jalaluddin Suyuthi, *Tafsir Al-Jalalain*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1971), h. 517.

⁸ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013), h. 157-158.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yang digagas oleh Abdullah Saeed dalam menafsirkan Al-Qur'an. Secara fundamental, gagasan yang diusung oleh Abdullah Saeed merupakan lanjutan dan penyempurnaan terhadap metode yang ditawarkan oleh Fazlurrahman. Abdullah Saeed mengakui kontribusi besar yang diberikan oleh Fazlurrahman dalam memberikan metodologi alternatif untuk menafsirkan ayat dengan menghubungkan antara teks dengan konteks, baik pada masa pewahyuan Al-Qur'an maupun di masa yang sekarang.⁹

Terdapat beberapa langkah penafsiran yang diusung oleh Abdullah Saeed untuk mencapai tujuan penafsiran Al-Qur'an yang kontekstual dengan masa sekarang, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Tahap pertama adalah dengan berkenalan dengan teks dan sesuatu yang ada di sekelilingnya.
2. Tahap kedua adalah penafsir menelusuri apa yang dikatakan oleh teks itu sendiri. Cara menjangkaunya bisa melalui beberapa aspek antara lain aspek linguistik, analisis konteks sastra, bentuk sastra, analisis teks-teks yang berkaitan dengan teks tersebut, dan relasi kontekstual.
3. Tahap ketiga yaitu menelusuri hubungan antara teks dengan konteks sosio-historis pada masa Al-Qur'an diturunkan yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana ayat tersebut dipahami oleh penerimanya pada masa tersebut. Berikut dengan bagaimana kondisi yang terjadi pada saat turunnya wahyu tersebut. Kemudian meneliti pesan pokok yang disampaikan oleh teks tersebut kepada penerima wahyu di masa tersebut.
4. Tahap keempat, yang terakhir, memberikan porsi kepada penafsir untuk memasukkan teks kepada konteks masa kini. Tahap ini merupakan penentu persoalan dan kebutuhan umat pada masa sekarang. Penafsir melakukan perbandingan dengan konteks sosial, politik, ekonomi dan budaya yang masih berkaitan dengan teks yang sedang dibahas. Kemudian mengkomparasikan

⁹ Dwi Hartini, "Konsep Jihad dalam Al-Qur'an: Aplikasi penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed", *Mafatih: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 1, No. 1, Juli 2021, h. 13.

kondisi historis masa kini dengan masa dahulu yang masih berada dalam ruang lingkup teks.¹⁰

Hasil dan Pembahasan

A. *Zhann* dalam Bingkai Pemaknaan

Kata *zhann* berasal dari bahasa Arab yang berarti prasangka. Makna asli dari kata *zhann* mempunyai dua arti yang berlawanan yaitu keyakinan dan keraguan,¹¹ di mana makna *zhann* tidak akan lepas dari kedua makna tersebut. Hal senada juga dikatakan oleh Ibnu Mandzur yang menukil dari pendapat Muhkam dengan menambahkan bahwa yakin yang dimaksudkan adalah keyakinan yang muncul dengan proses tadabbur, bukan yakin dengan pengamatan langsung karena hal itu lebih diartikan sebagai مَعْلُوم (ilmu/pengetahuan).¹²

Dalam kamus *Al-Munjid*, *zhann* berarti mengetahui dan meyakini sesuatu.¹³ Ini menjelaskan bahwa tidak ada keraguan dalam arti *zhann* karena menurut Jauhari, arti *zhann* memang sudah jelas, dan terkadang *zhann* menempati posisi ilmu.¹⁴

Kata *zhann* akan berada dalam makna keraguan jika pelaku *zhann* tidak meyakininya dan hal ini akan membawa pada kata ظُنُونٌ yang berarti تُهْوِيَّة (tuduhan dusta/palsu).¹⁵ Kata *zhann* dalam makna keraguan juga bisa saja mencakup kata lain yang berarti prasangka seperti kata حُسْنٌ وَ عُنْقٌ yang mana kedua kata ini dimasukkan dalam golongan arti *zhann* secara maknawi seperti yang dijelaskan dalam *Mu'jam Ma'anil Kalimat*,¹⁶ akan tetapi derajatnya tidak sebanding dengan *zhann* yang mencapai tahap keyakinan. Kata *za'ama* sering digunakan dalam *zhann* yang rusak, dan merupakan tuduhan untuk sebuah kedustaan. Dan *za'ama* dikatakan pula sebagai peranatara menuju kedustaan.¹⁷ Ini menunjukkan bahwa kodrat kata *zhann* tidak bisa lepas dari keraguan yang tidak akan bisa mencapai derajat kebenaran.

Secara terminologi, telah disebutkan dalam banyak tafsir dalam pemaknaan kata tersebut. Imam Baghowi menjelaskan bahwa *zhann* merupakan prasangka yang terbentuk

¹⁰ Dwi Hartini, Konsep Jihad dalam, h. 16.

¹¹ Abū al-Ḥusain Ahmad Ibn Fāris, *Mu'jam Maqāyis al-Lugah*, , h. 462.

¹² Ibnu Mandzur, *Lisanul Arab*, h. 196.

¹³ Louis Ma'luf Al-Yassu'i dan Bernard Tottel Al-Yassu'i, *Al-Munjid*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 2014), 481.

¹⁴ Ibnu Mandzur, *Lisanul Arab*, h. 197.

¹⁵ Ibnu Fāris, *Mu'jam Maqāyis al-Lugah*, h. 463.

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, dkk., *Mausu'ah Qur'aniyyah Muyassarah*, h. 718.

¹⁷ Musthofa Al-ghulayaini, *Jami' Ad-Durus Al-Arobiyyah*, (Beirut: Mu'assasah Ar-Risalah, 2017), h. 52.

dari dua hal yang berlawanan, bisa berupa keraguan, keyakinan¹⁸. Bisa dibilang bahwa seyakin-yakinnya *zhann*, masih ada keraguan di dalamnya, dan seragu-ragunya *zhann*, terdapat keyakinan di dalamnya.

Makna kata *zhann* mencakup makna kata yang lain. Maka ada beberapa lafadz yang memiliki keterkaitan dengan lafadz *zhann* antara lain adalah:

1. ﺷَكٌ (keraguan)

Kata *syakk* memiliki arti menyelisihi sesuatu yang telah diyakini, diartikan demikian karena orang yang ragu seakan-akan ia meragukan sebuah perkara yang ia ragukan atau tidak yakin terhadapnya.¹⁹

Secara istilah, *syakk* merupakan keimbangan di antara dua hal yang bertentangan tanpa mengutamakan salah satunya atau antara dua hal yang sama dan sejenis. Dia berhenti di antara dua hal tersebut dan tidak condong pada salah satu. Apabila diunggulkan salah satunya dan perkara lain tidak dihilangkan, maka itu adalah *zhann*. Tetapi jika memilih salah satunya dengan mengalahkan yang lain, maka itu termasuk sebuah keyakinan.²⁰ Maka perbandingan antara *syakk* dan *zhann* adalah perbandingan umum dan khusus dimana umum di sisi *syakk* dan kekhususan di sisi *zhann*.

2. ﻧَقِيقَةٌ (keyakinan)

Kata *yaqin* memiliki arti *ilmu* (pengetahuan) dan hilangnya keraguan.²¹ Keyakinan itu datang setelah adanya keraguan terlebih dahulu. Tidak ada keraguan kecuali pada suatu pendapat dari sebuah sudut pandang. Kata *yaqin* disebut juga ilmu yang tidak menerima adanya kemungkinan lain yang bisa melemahkan. Terkadang, *yaqin* adalah sebuah *zhann* yang kuat secara mutlak sehingga tidak tampak sedikit pun *zhann* dalam keyakinan tersebut. Ketika keyakinan itu sudah menyerupai ilmu, maka makna *yaqin* memiliki sinonim dengan keimanan dan pengetahuan secara pasti.²²

¹⁸ Abu Muhammad Al-Husain bin Mas'ud Al-Baghawi, *Tafsir al- Baghawi (Ma'alim Al-Tanzil)*, Juz 4, (Riyadh: Dar Al-Thayyibah, 2006), h. 44.

¹⁹ Ibnu Fāris, *Mu'jam Maqāyis al-Lugah*, Juz 3, 173.

²⁰ Ar-Raghib Al-Ashfahani, *Mu'jam Mufrodat Alfadz Al-Qur'an*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2013), h. 297.

²¹ Ibnu Mandzur, *Lisanul Arab*, Juz 13, 457.

²² Muhammad At-Thahir bin Asyur, *At-Tahrir wa At-Tanwir*, Juz 1, (Tunisia: Dar At-Tunisiyyah, 1984), h. 237.

Hubungan kata *yaqin* dan *zhann* adalah bahwa *zhann* secara mutlak dalam bahasa Arab banyak mempunyai makna keyakinan sebagaimana yang tertulis dalam Al-Qur'an dan orang-orang Arab menyebut bahwa *zhann* secara mutlak bermakna yakin dan keraguan. Sebagian *zhann* bisa disebut dengan keyakinan, sedangkan keyakinan tidak bisa disebut sebagai *zhann* secara mutlak. Ini banyak disebutkan di pembahasan ilmu Nahwu.

3. ٰعْلَم (pengetahuan).

Secara bahasa, kata *ilmu* menunjukkan suatu hasil yang berbeda dari sesuatu yang lain. Dan kata *ilmu* adalah lawan kata dari *ٰغْرِي* yang berarti kebodohan atau ketidaktahuan.²³ Secara istilah, kata *ilmu* adalah keyakinan yang diutamakan dan terhalang dari pertentangan dan perdebatan atau bisa berarti mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya.²⁴

Kata *ilmu* dengan *zhann* mempunyai kesamaan dalam hal keyakinan yang diutamakan, tetapi berbeda dalam adanya pertentangan akan keyakinan tersebut. Dalam *zhann* terdapat pertentangan dalam menuju kebenaran akan keyakinan.²⁵ Orang Arab menggunakan *zhann* dalam konteks keilmuan ketika ilmu itu ditangkap dari sebuah kabar tanpa adanya kesaksian secara langsung dan pemeriksaan yang jelas. Adapun jika ilmu itu ditangkap dengan adanya kesaksian langsung dan pemeriksaan yang jelas, orang Arab tidak menggunakan kata *zhann* untuk hal tersebut.²⁶

4. ٰوْلَم (ketidakjelasan)

Kata *wahmu* berarti pandangan yang salah dan tidak mutlak dari dua hal yang bertentangan, dan ia lebih lemah dari *zhann* dan banyak dipakai dalam mengungkapkan *zhann* yang rusak/gagal.²⁷

Di samping kata *wahmu* lebih lemah dari *zhann*, ia juga lebih lemah dari *syakk*, seperti yang dijelaskan Ibnu Jauzi bahwasannya *zhann* adalah mengutamakan salah satu dari dua hal, dan kadang ia dimaknai dengan *syakk* dan ia akan dimaknai dengan *wahmu* jika ia lebih lemah dari *syakk*.²⁸

²³ Ibnu Fāris, *Mu'jam Maqāyis al-Lugah*, Juz 4, h. 109.

²⁴ Al-Ashfahani, *Mu'jam Mufrodat Alfadz*, h. 384.

²⁵ Al-Fahru Ar-Razi, *Mafatih Al-Ghaib*, Juz 3, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1981), h. 46.

²⁶ Ibnu Mandzur, *Lisanul Arab*, Juz 9, h. 196.

²⁷ Ibnu Mandzur, *Lisanul Arab*, Juz 12, h. 643.

²⁸ Ibnu Juzi Al-Kalbi, *At-Tashil li Ulum At-Tanzil*, (Kuwait: Dar Adh-Dhiya', 1355 H), Juz 1, h. 163.

Dasar makna *zhann* dalam bahasa Arab memiliki dua arti yang berlawanan yaitu yakin dan ragu sehingga ia masuk dalam داْلِضْلِاْ (lafadz-lafadz yang mempunyai dua makna yang berlawanan). Lafadz-lafadz ini bisa jadi tidak ada pertentangan dalam pemilihan salah satu maknanya dalam penafsiran Al-Qur'an. Seperti halnya kata *zhann*, jarang ditemukan para *mufassir* berselisih pada penafsiran mereka.²⁹

Ada pula perbedaan pendapat para *mufassir* dalam penentuan makna mana yang lebih kuat dari dua makna yang berlawanan. Salah satunya dalam penentuan arti kata عَرْنَاءُ pada QS Al-Baqarah ayat 228,

عَوْرَنَاءُ قَذَلَ اثْنَانْ هَسْنَ أَبْنَنْ صَبَرَنْ تَازْلَطْ .. مَلَأْ وَ

Dan perempuan-perempuan yang diceraikan itu hendaklah mereka menahan diri tiga kali *quru'*...

Pendapat pertama menganggap *quru'* berarti masa *haidh*. Di antara yang berpendapat tersebut antara lain Umar bin Khattab, Abu Musa Al-Asy'ari, Ubay bin Ka'ab, Ibnu Abbas, Sa'id bin Jabir, Mujahid, Qotadah, dan lain-lain. Dan pendapat kedua menganggap *quru'* adalah masa suci dari *haidh*. Di antara yang berpendapat demikian antara lain Zaid bin Tsabit, Aisyah binti As-Shiddiq, Muawiyah bin Abi Sufyan, Abdullah bin Umar bin Khattab, Salim bin Abdillah, Az-Zuhri, dan lain-lain.³⁰

Hal ini memberikan pengaruh dalam permasalahan *fiqh*. Banyak permasalahan yang bergantung dengan hukum syar'i dan pendapat-pendapat ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in. Pendapat-pendapat ini tergantung juga pada hasil penafsiran para *mufassir*.³¹

Untuk mensikapi adanya keberlawanan makna dari suatu lafadz yang menjadi sebab terjadinya perbedaan di antara *mufassirin*, maka dimungkinkan untuk merujuk pada *kitab-kitab* yang membahas tentang lafadz yang memiliki dua makna yang berlawanan supaya mengetahui huruf-huruf yang berlawanan beserta pendapat-pendapat yang berbeda dari para *mufassir*. Lafadz-lafadz yang mempunyai makna berbeda ini bukan berarti diterima begitu saja, tapi harus diteliti untuk mencapai makna yang pas. Jika hasilnya bisa ditetapkan, maka tidak apa-apa diungkapkan, dan jika hasilnya tidak tetap, maka jangan mengungkapkan.³²

Kata *zhann* merupakan hasil dari sebuah pertanda yang mana jika pertanda itu kuat, maka ia bekerja sebagai *ilmu*, dan jika sangat lemah, maka ia tidak akan melebihi batas dari sekedar imajinasi dan angan-angan saja. Penggambaran akan kuatnya sebuah *zhann* dalam

²⁹ Musa'id bin Sulaiman Ath-Thayar, *Al-Tafsir Al-Lughowi*, (Riyadh: Dar Ibnu Jauzi, 1441 H), h. 466.

³⁰ Ath-Thayar, *Al-Tafsir Al-Lughowi*, h. 368-369.

³¹ Ath-Thayar, *Al-Tafsir Al-Lughowi*, h. 370.

³² Ath-Thayar, *Al-Tafsir Al-Lughowi*, h. 473.

Al-Qur'an adalah dihubungkan dengan kata ﴿ (harfu nasikh) ataupun ﴿ (bentuk *mukhaffafah* dari ﴿). Dan penggambaran dari lemahnya *zhann* yang menggunakan ﴿ (harfu nasikh) ataupun ﴿ (bentuk *mukhaffafah* dari ﴿) adalah dengan tidak ada kemungkinan terjadinya suatu yang disangkakan meskipun pelaku dari prasangka tersebut menyangka dengan sangat yakin.³³

Penggunaan huruf ﴿ ini bisa menjadi penentu apakah *zhann* mempunyai arti ragu atau yakin. menurut pendapat Imam Az-Zarkasyi yang dinukil oleh Imam Abu Al-Baqa', terdapat dua ketentuan dalam mendefinisikan perbedaan *zhann* yang bermakna yakin dan ragu yang tercantum dalam Al-Qur'an,

1. Ketika ditemukan *zhann* itu berupa pujian dan mendapatkan pahala, maka itu disebut *zhann* yang yakin. Sedangkan ketika *zhann* itu berupa perbuatan tercela dan dijanjikan azab atasnya, maka *zhann* tersebut merupakan keraguan.
2. Bahwa setiap *zhann* yang kemudian setelahnya bersambung dengan huruf ﴿ *mukhaffafah*,³⁴ maka *zhann* tersebut berupa keraguan. Sedangkan setiap *zhann* yang didahului oleh huruf ﴿ *musyaddadah* (yang bertasyid) maka ia berarti yakin.³⁵

Huruf ﴿ (sesungguhnya) sendiri mempunyai fungsi untuk menguatkan sebuah kalimat.³⁶

Musthofa Al-Ghulayaini menjelaskan jika ﴿ terletak setelah kata kerja yang mempunyai faidah makna yakin, maka ﴿ tersebut harus dihukumi dengan ﴿ yang merupakan bentuk *mukhaffafah* dari ﴿ karena dia punya fungsi untuk menguatkan, dan *fi'il mudhari'* yang terletak setelahnya harus ber-*i'rab rafa'*. Begitu juga jika kata kerja tersebut mempunyai faidah makna *zhann* yang dikuatkan, maka ﴿ yang digunakan bisa disebut bentuk *mukhaffafah* dari ﴿ dan juga bisa disebut ﴿ bertugas me-*nashab*-kan *fi'il mudhari'* setelahnya. Berarti, *fi'il mudhari'* setelah kedua jenis ﴿ ini bisa mempunyai *i'rab rafa'* atau *nashab*.³⁷

³³ Al-Ashfahani, *Mu'jam Mufrodat Alfadz*, h. 354.

³⁴ Menurut ahli Nahwu dari daerah Kuffah, jika huruf ﴿ diringankan menjadi ﴿ maka ia tidak bisa beramal seperti ketika berharokat *tasyid*. Lihat di *Jami' Ad-Durus Al-Lughoh Al-Arobiyyah* halaman 466.

³⁵ Tim Kementrian Wakaf dan Urusan Keislaman, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah*, Juz 29, (Kuwait: An-Nadhair, 2012), h. 178.

³⁶ Ibnu Ya'isy An-Nahwiyy Al-Hallabi, *Syarhu Al-Mufasshol*, Juz 1, (Kuwait: Dar Al-'Urubah, 2014), h. 251.

³⁷ Musthofa Al-ghulayaini, *Jami' Ad-Durus Al-Arobiyyah*, (Beirut: Mu'assasah Ar-Risalah, 2017), h. 467.

Berbeda dengan ُ pada bentuk *mukhaffafah*, ُ pada bentuk *an-nashibah* digunakan dalam kata kerja yang menyatakan harapan, maka ia tidak bisa menduduki posisi yakin dan hanya sepadan dengan *zhanh* saja. Tidak boleh menganggap ada ُ pada bentuk *an-nashibah* terletak setelah kata kerja yang mempunyai makna yakin.³⁸

Salah satu contoh penggunaan perangkat ُ setelah kata *z hann* ada pada QS Al- Baqarah ayat 230,

وَاللَّهُ دُودُحُ امْبَلَنْ أُنْظَنْ إِعْجَارْنْ أُمْ امْهَلْعُ حِاجْ لَالْ اهْلَطْنْ إِنْهِرِيْغُ اجْوَزْ حِكْنْ يِحْ دُعْبَنْ مُنْهَلْلُنْ إِنْ

مَلِعَيْ مُوقِلُ اهْنِيْبِيْ اللَّهُ دُودِحُ كُلَّ

Kemudian jika dia (suami) menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat dapat menjalankan hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang dijelaskan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan.

Al-Jazairi mengatakan, *zhann* pada ayat tersebut adalah meyakini jika mereka berdua mampu memperbaiki hubungannya dan tidak mengulang perceraian lagi.³⁹

Menurut Ar-Razi, banyak *mufassir* yang menafsirkan *zhann* tersebut berarti yakin dan tahu bahwa laki-laki dan wanita ini akan memenuhi ketentuan-ketentuan Allah. Akan tetapi beliau berpendapat bahwa tidak ada manusia yang mengetahui takdir apa yang akan mereka alami di masa depan. Sehingga dalam memenuhi ketentuan-ketentuan Allah, yang diperlukan adalah tekad yang kuat untuk melakukannya.⁴⁰ Ini juga diungkapkan oleh Muqatil bin Sulaiman bahwa makna *zhann* di situ berarti *hasiba* (mengira).⁴¹ Dan itu dicukupkan untuk menikah yang kedua kalinya.

B. Kontekstualisasi Hukum *Zann* pada QS Al-Hujurat Ayat 12

Ayat ini menjelaskan perintah untuk menjauhi prasangka yang muncul dalam hati dan pikiran manusia. Akan tetapi, banyak mufassir memaknai *zhann* pada ayat ini dengan tuduhan palsu yang berarti prasangka yang dilakukan oleh manusia tidak hanya dilakukan dalam hati, tapi sudah diwujudkan dalam bentuk perkataan.

Menurut Muqotil bin sulaiman, hendaknya seseorang tidak menyatakan sebuah *zhan* dalam bentuk perkataan, sebagaimana seseorang mendengar dari saudaranya perkataan yang tidak dia menginginkan sebuah keburukan kepadanya, atau masuk ke dalam suatu tempat

³⁸ Al-ghulayaini, *Jami' Ad-Durus Al-Arobiyyah*, h. 467.

³⁹Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Aysar Al-Tafasir li Kalami Al-'Aliyyi Al-Kabir*, Juz 1, (Kairo: Dar Al-Hadits, 2006), h. 145.

⁴⁰ Al-Fahru Ar-Razi, *Mafatih Al-Ghaib* , h. 115

⁴¹ Tim Markaz Dirasat wal Maklumat Al-Qur'aniyyah Ma'had Imam Syathibi, *Mausu'ah Tafsir Al-ma'tsur*, Juz 4, (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2019), h. 215.

yang dia tidak menginginkan adanya keburukan di dalamnya, maka dia melihat saudaranya sesama muslim atau mendengarnya dan dia memiliki *zhann* yang buruk terhadapnya. Maka tidaklah mengapa *zhann* yang dia lakukan tersebut jika tidak diucapkan secara lisan. Dan apabila dia mengucapkannya secara lisan, maka baginya dosa.⁴²

Di sini dijelaskan bahwa dosa dari perbuatan *zhann* terletak pada pernyataan *zhann* dalam bentuk perkataan dan perkataan, bukan kemudian kita berprasangka buruk kepada orang lain maka kemudian kita berdosa hanya karena perbuatan hati yang tak terkontrol. Prasangka yang muncul pertama kali ketika melihat seseorang tidak bisa kemudian dihukum dengan dosa. Bisa saja prasangka itu terjadi karena pengetahuan dan pengalaman pelaku terhadap tanda-tanda yang ada pada orang lain. Dan akhirnya, yang menjadi batasan dalam hukum pada *zhann* adalah bagaimana pelaku mewujudkan prasangka yang di milikinya dalam tindakan. Hal ini diungkapkan juga oleh Sufyan Al-Tsauri yang membagi *zhann* pada sisi dosa dan tidaknya. Yang *pertama* adalah sebuah dosa, tatkala manusia memiliki *zhann* dan ia mengucapkannya secara lisan. Dan yang *kedua*, bukan merupakan sebuah dosa, tatkala manusia memiliki sebuah *zhann* dan ia tidak mengucapkannya secara lisan.⁴³

Walaupun ayat tersebut menjelaskan tentang larangan *zhann*, tetapi yang dilarang adalah bukan secara keseluruhan yang berarti ini bergantung pada objek yang diprasangkakan. Meski tuduhan yang digunakan adalah tuduhan yang buruk, bukan kemudian *zhann* tersebut menjadi sebuah dosa. Dalam kitab *Tafsir Jalalain* dijelaskan bahwa *zhann* yang buruk terhadap orang yang terkenal dengan perbuatan baiknya dari golongan orang-orang mu'min adalah termasuk perbuatan dosa. Sedangkan terhadap orang-orang fasik, maka tidak ada dosa dalam *zhann* tersebut dengan syarat sudah tampak dengan jelas tanda-tandanya terhadap mereka.⁴⁴

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Imam Zuhaili bahwa *zhann* tidak berdosa jika objeknya adalah orang yang sudah terkenal dengan perbuatan buruknya.⁴⁵ Jadi, yang menjadi fokus utama perihal boleh dan tidaknya *zhann* terdapat pada objek *zhann* itu sendiri, bagaimana seseorang harus mengerti terlebih dahulu tentang baik dan buruknya orang lain sebelum berprasangka.

Terdapat beberapa hadits yang sejalan dengan pelarangan *zann* dan menunjukkan betapa berbahayanya *zann* manusia.

⁴² Markaz Dirasat, *Mausu'ah Tafsir Al-ma'tsur*, Juz 20, h. 412.

⁴³ Markaz Dirasat, *Mausu'ah Tafsir Al-ma'tsur*, Juz 20, h. 412.

⁴⁴ As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, h. 517.

⁴⁵ Az-Zuhaili, *Mausu'ah Qur'aniyyah Muyassaraoh*, h. 518.

حَلَّا وَثَدَحَ لَا بَذَكَأْنَ ظَلَّا وَمَكَأْنَ: مَلَسَ وَهَبَلَعَ الَّهُ لِصَالَهُ لَوَسَرَلَانَ لَأْ وَأْ لَأْ وَأْ

قَرَرَهُ يَأْنَعَ وَسَسَجَ

ان او خ ا اللہ دابع اون وک و او ض غ اب ل ال و اور بادن ل ال و او دس اح ل ال و او
س سج

Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. bersabda: Jauhilah prasangka buruk, karena prasangka buruk adalah perkataan yang paling dusta, janganlah kalian saling mendiamkan, janganlah suka mencari-cari isu, janganlah saling mendengki, janganlah saling membelakangi, janganlah saling membenci. Tetapi jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. (H.R Bukhori No. 6066)⁴⁶

Hadis ini menjelaskan tentang larangan melakukan *zhann* dengan mengada-ada kepada seseorang dengan hal buruk yang tidak nampak pada diri orang tersebut yang kemudian *zhann* disebut perkataan yang paling dusta. Maka tidak boleh mengambil sebuah keputusan dari perkataan tersebut seperti halnya menghukumi sesuatu mengatasnamakan ilmu, karena permulaan dari sebuah *zhann* terdapat beberapa kehawatiran yang tidak terbendung. Dan penyebutan *zhann* dengan sebuah perkataan dusta adalah karena *zhann* dapat berkembang menjadi sebuah perkataan bahkan perilaku. Dan kata *zhann* dalam hal ini adalah sebuah majaz dari perkataan dusta.⁴⁷

Meskipun *zhann* bisa memberikan dampak buruk bagi pelaku maupun orang yang tertuduh, *zhann* bisa menjadi suatu hal yang baik bahkan dianjurkan jika ditempatkan pada hal yang tepat. Dalam hadis, Rasulullah saw. menjelaskan bahwa Allah memberikan ruang untuk melakukan *zhann* dengan baik.

لَهُ ابْنُنْ سَحْرٍ وَهُوَ مَكْدُحٌ أَنْ نَوْمٌ لَأْلَأْ: لَوْنِيَّ ثَلَاثَهُ مَلَسَ وَهَبَلَعَ الَّهُ لِصَالَهُ لَوَسَرَلَانَ لَأْلَأْ رَبَاجَنَعَ

ن ظَلَّا

١

Dari Jabir, ia berkata : Aku mendengar Nabi saw. sebelum kematiannya sebanyak tiga kali bersabda : Janganlah salah satu dari kalian mati kecuali dia memperbaiki prasangkanya terhadap Allah swt. (H.R Muslim No. 2877)⁴⁸

Prasangka bukan merupakan sesuatu yang tidak dapat dikontrol, tergantung bagaimana pelaku memanajemen prasangkanya sendiri. Ia bisa memilih untuk terjerumus dalam kergauan akan hal buruk tentang sesuatu atau ia memilih untuk yakin akan kebaikan tentang sesuatu. Terlebih lagi dalam berpikir tentang Allah, manusia harus dengan yakin akan semua kebaikan Allah. Prasangka-prasangka buruk tentang sifat-sifat Allah harus disingkirkan.

⁴⁶ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Shahih Al-Bukhori, Kitabul Adab*, (Kairo: Dar Ibnu Jauzi, 2020), h. 724.

⁴⁷ Abu Al-Abbas Ahmad bin Muhammad Al-Qastholani, *Irsyad As-Sari li Syarhi Shahih Al-Bukhori*, Juz 17, (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2021), h. 511.

⁴⁸ Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairy Al-Naisaburi, *Shahih Muslim, Kitabul Jannah wa Sifati Na 'imiha wa Ahliha*, (Kairo: Dar Ibnu Jauzi, 2020), h. 670.

Meskipun *zhann* hanya sebatas prasangka manusia saja, bukan berarti manusia tidak mungkin akan disalahkan dalam prasangkanya. Allah swt. akan ada dalam prasangka manusia tentang Allah sendiri bahkan Allah tidak membiarkan prasangka itu tidak memiliki manfaat apapun, Allah akan selalu ada bersamai setiap prasangka yang ada. Dalam hadis qudsi, Rasulullah saw. menjelaskan,

Dari Abu Hurairah, Nabi saw. bersabda: Allah Ta’ala berfirman : “Aku bergantung pada persangkaan hamba-Ku kepada-Ku, Aku bersamanya ketika dia mengingat-Ku. Kalau dia mengingat-Ku pada dirinya sendiri, Aku mengingatnya pada diri-Ku. Kalau dia mengingat-Ku di dalam suatu kumpulan, maka Aku akan mengingatnya dalam suatu kumpulan yang lebih baik dari mereka. Kalau dia mendekat pada-Ku sejengkal, Aku mendekat padanya sehasta. Kalau dia mendekat pada-Ku sehasta, Aku mendekat padanya sedepa. Kalau dia mendatangi-Ku dengan berjalan, Aku mendatanginya dengan berlari. (H.R Bukhori No. 7405)⁴⁹

Hadis-hadis di atas menunjukkan bagaimana *zann* pada masa Nabi Muhammad saw. mencakup pada ranah akhlak, baik itu akhlak kepada sesama manusia maupun akhlak kepada Allah swt. di mana semuanya tergantung kepada manusia itu sendiri bagaimana mereka memanajemen *zann* yang mereka miliki.

Seiring berkembangnya penggunaan kata *zann*, *zhann* kemudian masuk pada sebuah keputusan banyak ditemukan pada hukum-hukum *fiqh* seperti menerima kesaksian kebenaran, analisa penentuan arah kiblat, ketentuan harga barang dagangan yang tidak sengaja rusak, denda *jinayat* yang tidak ada kepastian besarnya, dan lain-lain. Maka dalam melaksanakannya cukup dengan *zhann* yang kuat saja, dan hukum menjalankan keputusan tersebut adalah wajib.⁵⁰

Selain pada ketentuan-ketentuan *fiqh*, penisbatan *zhann* juga disematkan pada *khabar* atau hadits *ahad*. Berbeda dengan hadits *mutawatir* yang tidak mungkin diragukan kebenarannya dan diwajibkan beramal dengan itu, *jumhur ulama'* pada hadits *ahad* bersepakat bahwa hadits *ahad* walaupun bersifat *zhann* bisa dijadikan *hujjah* dan wajib diamalkan.⁵¹

Terdapat perbedaan di kalangan ulama tentang kebolehan ber-*hujjah* dengan *khabar ahad* ini, diperlukan penelitian dalam menentukan derajat ke-*shahih*-an hadits tersebut. Imam

⁴⁹ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, *Kitabu Tauhid*, h. 870.

⁵⁰ Kementerian Wakaf, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah*, h. 180.

⁵¹ Musthofa As-Siba'i, *As-Sunnah wa Makanatuhafī At-Tasyri'*, (Beirut: Dar Al-Waraq, 2000), h. 190.

Abu Hanifah tidak mau menerima riwayat hadits yang bersifat *ahad*, kecuali dengan syarat-syarat yang cukup ketat yaitu riwayat itu tidak ada hubungannya dengan kepentingan satu kelompok orang atau mayoritas umat dan perawi hadits tersebut tidak melakukan amalan yang berlawanan dengan kandungan hadits yang diriwayatkannya.⁵² Musthofa As-Siba'i menukil perkataan Imam Asy-Syafi'i bahwa memang ada beberapa ulama yang meninggalkan *hujjiyyah* dengan *khabar ahad*. Tetapi mereka bukan menolaknya karena sifatnya yang ﻃﻠّيٰ tetapi karena ada beberapa syarat yaitu bahwa hadits itu tidak boleh ada yang menyelisihi, perawinya bukan seorang *hafidz* hadits dan hadits itu membawa pada kemungkinan dua makna.⁵³

Setelah berkembangnya penggunaan kata *zann* ini, maka *zann* kemudian menjadi sesuatu yang tidak bisa terlepas dari manusia. Sehingga manusia tidak bisa sepenuhnya menjauhi prasangka yang ada pada diri mereka karena manusia juga membutuhkan *zann* tersebut.

Pada QS Al-Hujurat ayat 12 memang disebutkan bahwa manusia diperintahkan untuk menjauhi kebanyakan dari *zann* dan sebagian daripada *zann* itu adalah perbuatan dosa. Menurut Thahir bin Asyur, lafadz larangan yang digunakan dalam ayat ini menggunakan kata ﻋَوْنَجْ اُوْبَنْجْ yang hanya memiliki satu objek saja, berbeda dengan lafadz ﻅَجْ yang memiliki dua objek. Ini berarti manusia tidak diperintahkan menjauhkan *zann* dari diri mereka, karena memang manusia dan *zann* hidup berdampingan. Berbeda jika manusia diperintahkan untuk menjauhkan *zann* dari diri mereka, yang berarti manusia memang harus menyingkirkan semua prasangka buruk yang ada pada diri mereka.⁵⁴

Beliau menambahkan, pada kalimat “sesungguhnya sebagian *zann* adalah perbuatan dosa”, maksutnya adalah bahwa sebagian *zann* adalah dosa dan sebagian *zann* yang lain bukanlah perbuatan dosa dan tidak ada perintah untuk menjauhi *zann* tidak ada dosa di dalamnya. Karena kata “banyak” pada ayat tersebut bukanlah tentang jumlahnya, tetapi sifat dalam menjauhi *zann*.⁵⁵

Dalam upaya untuk memanajemen *zann* supaya hasil keputusan tidak termasuk pada *zann* yang haram ketika dinyatakan dalam ucapan maupun tulisan, maka penelitian atau ijtihad yang dilakukan harus sesuai dengan syari'at Islam. Ada beberapa hal yang harus

⁵² Salmi Abbas, “Implikasi Dalil Qath'i dan Zhanni dalam Penerapan Hukum”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. XXIV, No. 1, Januari-Juni 2014, h. 195.

⁵³ As-Siba'i, *As-Sunnah wa Makanatuhaf fi*, h. 210.

⁵⁴ At-Thahir bin Asyur, *At-Tahrir wa At-Tanwir*, Juz 25, h. 252

⁵⁵ At-Thahir bin Asyur, *At-Tahrir wa At-Tanwir*, Juz 25, h. 253.

diperhatikan yang menjadi landasan utama dalam mengolah *zann* sehingga hasil daripada *zann* tersebut tidak terkesan seenaknya sendiri.

- 1) Yang paling utama, dalam mengungkapkan *zann* adalah harus dilandasi dengan keimanan kepada Allah, Utusan-Utusan Allah, Al-Qur'an, Malaikat-Malaikat, Hari Kiamat dan *Qadha'* dan *Qadar*. Keimanan ini dilakukan dengan mempercayai segala kebenaran yang ada dalam ajaran agama Islam. Kita mesti banyak belajar dari ayat-ayat Al-Qur'an yang menceritakan tentang *zann* orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah. Prasangka mereka tentang ketuhanan dan hal-hal yang tidak dapat mereka rasakan dengan panca indera selalu disalahkan oleh Allah.
- 2) Harus dengan hati dan akal yang bersih.
- 3) Berikutnya adalah dengan hati yang tidak dipenuhi dengan amarah. Ini bisa membawa pada hasil yang tergesa-gesa dan tidak maksimal bahkan bisa membawa pada sebuah kesalahan.

Kesimpulan

Ruang lingkup makna *zann* bukan hanya tentang prasangka yang muncul pertama kali pada benak manusia, tetapi cakupan makna *zann* juga meliputi hasil dari olah prasangka yang dilakukan manusia. *Zann* merupakan proses yang dilakukan untuk menentukan sejauh mana manusia yakin akan prasangka yang ia miliki dan bagaimana ia bersikap dengan prasangka itu.

Manusia diberikan kebebasan untuk menentukan mau di bawa ke mana *zann* yang mereka miliki tetapi keputusan akan *zann* itu diterima atau tidak itu kembali kepada Allah sebagai penentu hukum. Intinya adalah bukan bagaimana kita menjauhi *zann* itu, tapi bagaimana kehati-hatian dalam mengolah *zann* yang ada pada hati manusia. Oleh karena itu dibutuhkan tiga hal supaya tidak terjerumus pada *zann* yang sesat yaitu dengan iman yang kuat, hati dan akal yang bersih, dan meninggalkan amarah dalam mengambil keputusan.

Daftar Pustaka

Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Shahih Al-Bukhori, Kitabul Adab*, (Kairo: Dar Ibnu Jauzi, 2020)

Abu Al-Abbas Ahmad bin Muhammad Al-Qastholani, *Irsyad As-Sari li Syarhi Shahih Al-Bukhori*, (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2021)

Abū al-Husain Ahmad Ibn Fāris, *Mu'jam Maqāyis al-Lugah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1399 H/1979)

Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairy Al-Naisaburi, *Shahih Muslim, Kitabul Jannah wa Sifati Na'imiha wa Ahliha*, (Kairo: Dar Ibnu Jauzi, 2020)

Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Aysar Al-Tafasir li Kalami Al-'Aliyyi Al-Kabir*, Juz 1, (Kairo: Dar Al-Hadits, 2006)

Abu Muhammad Al-Husain bin Mas'ud Al-Baghawi, *Tafsir al-Baghawi (Ma'alim Al-Tanzil)*, (Riyadh: Dar Al-Thayyibah, 2006)

Al-Fahru Ar-Razi, *Mafatih Al-Ghaib*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1981)

Ar-Raghib Al-Ashfahani, *Mu'jam Mufrodat Alfadz Al-Qur'an*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2013)

Bakri, Mubarak. 2018. "Prasangka dalam Al-Qur'an". *Jurnal Rausyan Fikr*. Vol. 14. No. 1. Juni 2018.

Dwi Hartini, "Konsep Jihad dalam Al-Qur'an: Aplikasi penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed", *Mafatih: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 1, No. 1, Juli 2021

Ibnu Juzi Al-Kalbi, *At-Tashil li Ulum At-Tanzil*, (Kuwait: Dar Adh-Dhiya', 1355 H)

Ibnu Mandzur, *Lisanul Arab* (Beirut: Dar al-Shadir, 2017)

Ibnu Ya'isy An-Nahwiyy Al-Hallabi, *Syarhu Al-Mufasshol*, (Kuwait: Dar Al-'Urubah, 2014)

Ilyas Lampe dan Haslinda B. Anriani, "Stereotipe, Prasangka dan Dinamika Antaretnik", *Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan*, Vol. 20, No. 1, Juni 2017

Jalaluddin Mahalli dan Jalaluddin Suyuthi, *Tafsir Al-Jalalain*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1971)

Louis Ma'luf Al-Yassu'i dan Bernard Tottel Al-Yassu'i, *Al-Munjid*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 2014)

M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013)

MK Ridwan, "Metodologi Penafsiran Kontekstual; Analisis Gagasan dan Prinsip Kunci Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed", *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 1, No. 1, Juni 2016

Muhammad At-Thahir bin Asyur, *At-Tahrir wa At-Tanwir*, (Tunisia: Dar At-Tunisiyyah, 1984)

Musa'id bin Sulaiman Ath-Thayar, *Al-Tafsir Al-Lughowi*, (Riyadh: Dar Ibnu Jauzi, 1441 H)

Musthofa Al-ghulayaini, *Jami' Ad-Durus Al-Arobiyyah*, (Beirut: Mu'assasah Ar-Risalah, 2017)

Musthofa As-Siba'i, *As-Sunnah wa Makanatuha fi At-Tasyri'*, (Beirut: Dar Al-Waraq, 2000)

Nizam Al-Din Al-Hasan Ibn Muhammad Ibn Husain Al-Qummi Al-Naisaburi, *Gharaibul Qur'an wa Ragaibul Furqan*, Juz 1, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1416 H)

Salmi Abbas, "Implikasi Dalil Qath'i dan Zhanni dalam Penerapan Hukum", *Jurnal Media Hukum*, Vol. XXIV, No. 1, Januari-Juni 2014

Tim Kementrian Wakaf dan Urusan Keislaman, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah*, (Kuwait: An-Nadhair, 2012)

Tim Markaz Dirasat wal Maklumat Al-Qur'aniyyah Ma'had Imam Syathibi, *Mausu'ah Tafsir Al-ma'tsur*, (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2019)

Wahbah Az-Zuhaili, dkk., *Mausu'ah Qur'aniyyah Muyassarah*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2017)